

## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JIPANG KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

Riris Ardhanariswari\*<sup>1</sup>, Enny Dwi Cahyani<sup>2</sup>, Syarafina Dyah Amalia<sup>3</sup>,  
Tri Murniati<sup>4</sup>, Aditya Riza Dharmawan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Correspondent Author Email\*: riris.ardhanariswari@unsoed.ac.id

### Abstract

*Jipang Village is one of the villages in the Karanglewas District, Banyumas Regency, that needs to increase legal awareness through community empowerment to face and overcome social changes in society. Law as a tool of social engineering is able to regulate human behavior. A strong, advanced, independent, and democratic village is a local government structure that is supported by active community participation in the dynamics of life in the village. Village residents who actively participate will be able to involve themselves in democratic village governance, especially in village deliberations and the preparation of legal products in the village. Village strengthening requires community empowerment in an effort to increase the community's own ability to overcome problems and manage resources in their environment. The aim of the service is to find out the community's understanding regarding legal awareness and to increase legal awareness through community empowerment in Jipang Village, Karanglewas District, Banyumas Regency. The method used is empirical juridical with a qualitative approach related to the researcher's beliefs according to research experience and the nature of the problem. The results of the service activities show that the understanding of legal awareness in Jipang Village is quite good, this can be seen from the questionnaires that have been filled out by various elements of society in Jipang Village. Increasing legal awareness through community empowerment in Jipang Village which was carried out using focus group discussions (FGD) obtained good results. FGDs have been effective in increasing community participation regarding legal awareness.*

**Keywords:** Empowerment, Participation, Legal awareness.

### Abstrak

Desa Jipang merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas yang perlu meningkatkan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi perubahan sosial di masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial mampu untuk mengatur manusia dalam bertingkah laku. Desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis adalah sebuah tatanan pemerintahan lokal yang ditopang oleh adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam dinamika hidup di desa. Warga desa yang aktif dalam berpartisipasi akan mampu melibatkan dirinya tata pemerintahan desa yang demokratis khususnya dalam musyawarah desa dan penyusunan produk hukum di desa. Penguatan Desa mensyaratkan adanya pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri dalam mengatasi masalah dan mengelola sumberdaya di lingkungannya. Tujuan pengabdian yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait kesadaran hukum dan untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif terkait keyakinan peneliti sesuai pengalaman penelitian dan sifat permasalahan. Hasil kegiatan pengabdian menunjukan bahwa pemahaman kesadaran hukum di Desa Jipang sudah cukup baik, hal ini dilihat dari kuesioner yang telah diisi oleh berbagai unsur masyarakat yang ada di Desa Jipang. Peningkatan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Jipang yang dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD) mendapatkan hasil yang baik. FGD sudah efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait kesadaran hukum.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Partisipasi, Kesadaran hukum.

Copyright©2023, Riris Ardhanariswari dan kawan-kawan  
This is an open access article under the CC-BY NC-SA license.  
DOI 10.30656/ps2pm.v5i2.7532

Laju modernisasi yang terus berkembang tidak dapat dipungkiri merupakan suatu keniscayaan, yang tidak dapat dihindari oleh lapisan masyarakat kalangan manapun. Saat ini modernisasi tidak hanya dialami oleh masyarakat di perkotaan, namun sudah merambah pada masyarakat di pedesaan. Masyarakat pedesaan sebagai suatu entitas, yang erat kaitannya dengan tingkat homogenitas tinggi, terhadap nilai-nilai budaya lokal, sikap, dan tingkah laku (Susilawati, 2019).

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan di Indonesia. Modernisasi yang ada di tengah masyarakat khususnya masyarakat pedesaan tidak selalu memberikan dampak positif, akan tetapi juga memiliki dampak negatif, sehingga dapat menjadi suatu ancaman dan dapat mendegradasi nilai-nilai yang sudah erat kaitannya dengan masyarakat pedesaan, hal ini karena dilatarbelakangi oleh variatifnya permasalahan klasik yang sudah ada, diantaranya kemiskinan, tingkat pendidikan, penyakit masyarakat dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan menekan akibat dampak negatif dari laju modernisasi, perlu dilakukan suatu upaya dari nilai-nilai yang erat kaitannya dengan masyarakat pedesaan menjadi kesadaran hukum.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial jika dilakukan dengan secara terus menerus atau berulang-ulang, akan menjadi kebiasaan dari masyarakat. Kebiasaan tersebut dalam nantinya menjadi sebuah perubahan sosial bila dibebaskan untuk terjadi secara berkepanjangan dalam kehidupan masyarakat, maka disitulah tercipta sebuah budaya hukum yang baru terbentuk dan lama kemudian dapat menjadi budaya masyarakat itu sendiri. Hal tersebut selaras dengan 3 (tiga) komponen yang dijelaskan Lawrence M Friedman dalam Al Kautsar & Muhammad (2022), antara lain: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Friedman dalam Maradona (2021) menjelaskan bahwa budaya hukum (*legal culture*), merupakan komponen utama dalam bekerjanya hukum, hal ini karena baha

dimensi hukum memiliki kedudukan lebih utama sebagai suatu realitas sosial, jika dibandingkan komponen hukum lainnya. Maka dari itu vitalitas budaya hukum akibat dari serangkaian perubahan sosial, perlu diciptakan dari dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga budaya tertib atau kepatuhan terhadap hukum dapat terimplementasikan dan kehidupan yang beradab dapat terwujud karena hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Berdasarkan uraian di atas, Kabupaten Banyumas khususnya Purwokerto sebagai pusat penyangga karsedianan dari Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen (Barlingmascakeb) menjadi salah satu pusat perekonomian baru di Jawa Tengah (Darmawan, 2022), sehingga selain adanya peningkatan arus urbanisasi juga memiliki implikasi terhadap pola perilaku masyarakat. Dengan demikian, seyogyanya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan peningkatan untuk menghadapi dan mempersiapkan dampak akibat laju perubahan sosial yang dapat mengakibatkan terjadinya turbulensi kehidupan sosial masyarakat. Desa Jipang sebagai salah satu desa di Kabupaten Banyumas, memiliki jarak yang tidak jauh dari pusat Purwokerto, yakni ( $\pm$ ) 7.9 Km, tentu mengalami perubahan-perubahan sosial masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya stimulasi untuk dilakukannya peningkatan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketahanan sosial dan hukum.

Profesi mayoritas warganya adalah sebagian besar sebagai petani, pedagang, serta karyawan swasta Pusat perbelanjaan di kawasan Purwokerto. Suhu udara di desa ini cenderung sejuk, karena Desa Jipang sendiri berada di kaki Gunung Slamet. Oleh karena itu tanah di sekitar kawasan ini sangatlah subur, sehingga menjadikan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Wilayah Desa Jipang terbagi atas 5 Rukun Warga dan terbagi lagi menjadi 25 Rukun Tangga, di sisi sebelah barat terdapat Jembatan Seloasih yang menghubungkan Desa Jipang dan Grumbul Lenggerang, Desa Karanggude Kulon.

Beberapa peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan warga masyarakat Jipang antara lain kasus kehamilan di luar perkawinan yang cukup banyak di Desa Jipang tahun 2018, kasus pencurian di balai desa Jipang tahun 2020, kasus transgender asal Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tahun 2022. Persoalan hukum yang melibatkan masyarakat Desa Jipang inilah yang

mendorong tim pengabdian untuk melakukan kegiatan peningkatan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian ini menggunakan metode hukum empiris (Achmad, 2010), yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif terkait keyakinan peneliti sesuai pengalaman penelitian dan sifat permasalahan (Corbin & Strauss, 1990).

Pengabdian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kombinasi FGD, studi dokumen, dan observasi. Secara lebih rinci, teknik pengumpulan data yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: a. FGD dengan perwakilan unsur pemerintah desa, BPD, LKMD, Karang Taruna, maupun PKK di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas untuk menggali pemahaman masyarakat terkait kesadaran hukum. b. Studi dokumen, untuk memperoleh bahan-bahan yang berupa dokumen seperti peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, prosiding, dan lain sebagainya. c. Observasi, dengan menggunakan *pre-test* dan *post-test* untuk membantu melengkapi data dan informasi yang belum diperoleh, yang mendukung deskripsi kualitatif tentang peningkatan kesadaran hukum melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Jipang Kecamatan Karanglewas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Jipang termasuk dalam wilayah Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2020 Desa Jipang terdiri dari 22 RT dan 5 RW dengan jumlah penduduk 4.923 jiwa, dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki 2.529 jiwa dan penduduk berkelamin perempuan 2.394 jiwa tergabung dalam keluarga dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) terdiri dari 1.347 KK. Tingkat pendidikan di Desa Jipang tergolong sedang, dengan terdapatnya fasilitas pendidikan di Desa Jipang yaitu 2 PAUD (Pendidikan Usia Dini), 2 Taman Kanak-Kanak, 1 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Ibtidaiyah, dan 2 Madrasah Diniyah.

Desa Jipang memiliki wilayah membujur dari arah utara ke arah selatan. Ketinggian

wilayah Desa Jipang pada kisaran 100 Meter atas permukaan laut (dpl), sehingga tergolong dataran rendah. Wilayah yang berupa tanah kering, kolam peraian dan sawah dengan pola irigasi teknis sehingga tanaman yang paling banyak dibudidayakan masyarakat adalah padi dan budidaya perikanan. Luas Desa Jipang seluruhnya 200,563 Ha, mayoritas penduduknya mempunyai pekerjaan petani, buruh bangunan, buruh tani, peternak ikan. Pola kepilikan lahan sangat berkaitan erat dengan mata pencahariannya. Lahan tersebut terbagi atas 162,563 Ha tanah sawah, 38 Ha tanah pemukiman dan tanah pekarangan, dan sisanya tanah untuk pendidikan, sungai, lapangan, jalan pemakaman dan lain-lain.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto, 1982), kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum tersebut merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum itu terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan. Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada. Bagi Ewick dan Silbey dalam Ali (2009), "kesadaran hukum" terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku", dan bukan "hukum sebagai aturan norma atau asas".

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan 1)Stabilitas; 2)Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat; 3)Memberikan kerangka sosial institusi berwujud norma-norma.

Kegiatan sosialisasi diawali dengan pre-test secara tertulis, dimana peserta diminta untuk mengisi kuesioner pre-test yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait kesadaran hukum. Tujuan dilakukannya pre-test yaitu untuk mengukur pemahaman masyarakat Desa Jipang terkait kesadaran hukum. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 7,75 dari 20 peserta, hal ini menyatakan bahwa masyarakat Desa Jipang mengetahui hukum.



**Gambar 1. Peserta Mengisi Kuesioner Pre-Test**  
Sumber: Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), 2023

Proses selanjutnya dilakukan *focus group discussion* yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemambaran materi, pada tahap ini dilakukan oleh 2 narasumber. Narasumber pertama menjelaskan terkait dampak modernisasi yang menyebabkan turunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat. Narasumber menampilkan presentasi dan video-video tentang dampak dari modernisasi. Narasumber kedua memaparkan terkait pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Achmad (2018), indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa terdapat 4 indikator kesadaran hukum yakni:

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

- b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator di atas sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum. maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadarahn hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.



**Gambar 2. Narasumber Memaparkan Materi tentang Kesadaran Hukum**  
Sumber: Tim PKM, 2023

2. Diskusi, pada tahap ini peserta diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan dengan menganalisis permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa modernisasi berdampak pada perilaku masyarakat yang sehingga permasalahan hukum masih sering terjadi. Peserta sudah mencapai tingkat sikap hukum, dimana masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.




Gambar 3. Diskusi Peserta dengan Narasumber

Sumber: Tim PKM, 2023

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan post-test secara tertulis. Setelah dilakukan *focus group discussion* dengan memparkan materi dan diskusi mengenai kesadaran hukum, peserta diminta untuk mengisi kuesioner post-test yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terkait kesadaran hukum lebih lanjut. Tujuan dilakukannya post-test yaitu untuk melihat perkembangan dari pemahaman masyarakat Desa Jipang terkait kesadaran hukum. Nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 8,25 dari 20 peserta. Berikut hasil peningkatan kesadaran hukum setelah dilakukan pre-test dan post-test:

Tabel 1. Data Peningkatan Kesadaran Hukum



Sumber: Tim PKM, 2023

Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan, kesadaran hukum masyarakat Desa Jipang telah meningkat. Peningkatan kesadaran hukum sebesar 8%, sosialisasi melalui *focus*

*group discussion* merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum. Sehingga, dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maka akan menciptakan partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam penyusunan produk hukum maupun pelaksanaan hukumnya.

## SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di Desa Jipang diikuti oleh 20 peserta dengan antusias. Sosialisasi melalui *focus group discussion* melibatkan semua unsur desa mulai dari masyarakat, karang taruna, tokoh masyarakat dan pemerintah desa di Desa Jipang. Sosialisasi ini memberikan peningkatan kesadaran hukum sebesar 8%. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan menciptakan partisipasi masyarakat yang aktif terlibat dalam penyusunan produk hukum maupun pelaksanaan hukumnya. Sehingga masyarakat Desa Jipang memiliki tingkat kesadaran hukumnya tinggi dengan berperilaku sesuai hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F. & Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15–24.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: kencana, 1.
- Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). *Grounded Theory Research: Procedures, Canons, And Evaluative Criteria*. *Qualitative sociology*, 13(1), 3–21.
- Darmawan, L. (2022). Cilacap dan Banyumas Didorong Jadi Pusat Ekonomi Baru Jateng. *Media Indonesia*.
- Maradona, T. B. (2021). Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 26–39.

Soekanto, S. (1982). kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. CV. Rajawali.

Susilawati, N. (2019). Sosiologi Pedesaan. INA-Rxiv.